

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Manajemen Keuangan Publik

Krisis nasional yang dihadapi bangsa Indonesia dipenghujung abad tidak terlepas dari kegagalan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip “*Good Governance dan Sound Governance*”. Prinsip *good governance* meliputi: *accountability, democratic, responsibility, dan rule of law*. Sedangkan prinsip *Sound Governance* meliputi: *process, structure, cognition, and values, constitution, organization and institution, management and performance, policy, sector, internasional/globalization forces and ethics, accountability and transparency*. Era reformasi di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menuntut kualitas kinerja “birokrasi” pemerintahan yang didalamnya mencakup aspek pertanggungjawaban. Hal demikian diwujudkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, yang telah menegaskan tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan prinsip “*good governance*” dan “*sound governance*”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tjahjuningin Domai, *Manajemen Keuangan Publik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hal. 1-2.

Sebagai suatu Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan Negara hukum dan menyelenggarakan pemerintah yang berdasarkan konstitusi, sistem manajemen keuangan publik harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII tentang Keuangan Negara, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang, undang dan ketentuan Negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>2</sup>

Hal lain mengenai keuangan Negara sesuai dengan amanat pasal 23 C diatur dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan, pemegang keuangan Negara, pedelegasian presiden kepada menteri keuangan dan menteri, pemimpin lembaga, susunan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, ketentuan mengenai penyusunan dan anggaran pendapatan belanja daerah, pengaturan hubungan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan Negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana

---

<sup>2</sup>TjahjunidinDomai, *ManajemenKeuanganPublik*, hal. 5.

masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Undang-undang perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan Negara. Dalam undang-undang perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Sesuai dengan pengertian tersebut dalam undang-undang perbendaharaan Negara ini diatas ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan Negara, kewenangan pejabat perbendaharaan Negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/daerah, pengelolaan keuangan

---

<sup>3</sup>Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 17, Pasal 17 C, Tahun 2003.

Negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang Negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik Negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah. 21 Pengerndalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian Negara/dae serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara, undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Negara/daerah disajikan dalam suatu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.<sup>4</sup> Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahunan tertentu. Asas spesialisitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula undang-undang perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Finacial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara menteri/pimpinan lembaga pada

---

<sup>4</sup>Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1, Tentang Perbendaharaan Negara, Tahun 2004.

hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban Negara secara nasional, sementara kementerian Negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Konsekuensi pembagian tugas antara menteri keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran.<sup>5</sup> Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan perbendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian Negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan perbendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran Negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian Negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi

---

<sup>5</sup>Tjahjuningin Domai, Manajemen Keuangan Publik, hal. 6-7.

pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar Laporan Keuangan Pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi.

Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pertanggung jawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian Negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah.<sup>6</sup> Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual statistik keuangan pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar Negara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

Saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

secara internasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah daerah didalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari para professional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya, komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan harus bekerja berdasarkan suatu *due person*. Selain itu, usul standar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan digunakan sebagai dasar penyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan selanjutnya usul standar yang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.<sup>7</sup> Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/lembaga.

Selain itu, perlu diatur agar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa

---

<sup>7</sup>Olga Yani Fransiska Singkali Dan Retnaningtyas Widuri, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Toraja Utara", Jurnal *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 2, 2014, hal. 2.

Keuangan sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran sangat yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah Laporan Keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Selama ini, menurut Pasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu 4 bulan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

## **B. Sistem Informasi Akuntansi**

### **1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem yaitu serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup> Suatu sistem tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang tergantung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu prosedur adalah urutan operasi klerikal yang melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk

---

<sup>8</sup>Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi: Perancangan, proses dan penerapan*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hal.3.

menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.<sup>9</sup> Suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mengatakan sesuatu dapat dikatakan sistem apabila memenuhi 2 syarat:

a) Memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, bagian-bagian itu dinamakan subsistem.

b) Harus memenuhi 3 unsur yaitu Input-Proses-Output

Input : Data Akuntansi, Faktur dan Kuitansi

Proses : Proses Akuntansi, Peralatan dan Prosedur

Output : Laporan Keuangan

Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, antara lain manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah dana keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut baik manual maupun terkomputerisasi.<sup>10</sup>

## 2. Basis Akuntansi Pemerintahan

<sup>9</sup> Ali Masjono Mukhtar, *Audit Sistem Informasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hal.2.

<sup>10</sup> George H. Bodnar dan William S. Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, ed. 9, diterjemahkan oleh Julianto Agung Saputro dan Lilis Setiawati, Yogyakarta: Andi, 2006. Hal. 8.

Dalam pengertiannya basis akuntansi yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi harus diakui guna tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual dimana keduanya sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Berikut kedua basis keuangan:

a) Basis Akuntansi Kas

Basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan.<sup>11</sup> Dalam praktiknya akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi berbasis kas memiliki kelebihan dan keternatasan. Beberapa kelebihan akuntansi berbasis kas yaitu laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas

---

<sup>11</sup>Kieso, dkk dalam Ririz Setiawati Kusuma, "Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual" (Skripsi, Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013), hal.13.

dalam suatu periode.<sup>12</sup> Untuk kekurangan akuntansi berbasis kas yaitu hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan secara double entry, tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik dan untuk kontrol dan evaluasi kinerja.<sup>13</sup>

b) Basis Akuntansi Akrua (*Accrual Basis of Accounting*)

Basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas.<sup>14</sup> Dalam praktiknya akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima pada saat kewajiban timbul.

---

<sup>12</sup>Ulfi Maryati,et.al, Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung), Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 10. No. 2 Desember 2015, hal.3.

<sup>13</sup>Ibid, hal. 6.

<sup>14</sup>Firman Ikha, Basis Akrua dan Basis Kas dalam Pencatatan Akuntansi, (<https://zahiraccounting.com/id/blog/basis-akrua-dan-basis-kas-dalam-akuntansi/>), diakses 30 Januari, 2020.

Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya. Sederhananya dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas dalam memberikan data yang lebih akurat. Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual mensyaratkan satuan kerja bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Ada beberapa alasan penggunaan basis akrual diantaranya yaitu akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. Hanya akuntansi berbasis akrual yang menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Dan hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat

menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.<sup>15</sup>

c) Modifikasi Akuntansi Berbasis Kas

Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah waktu atau periode tertentu (*specific period*) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas item-item yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo *near-cash* yang diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan diterima dan utang-utang yang akan dibayar selama periode tertentu dan aset finansial and kewajiban. Sebagai contoh Pemerintah Malaysia

---

<sup>15</sup> Baries Ferryono dan Sutaryo, "Manfaat Akuntansi Basis Akrual dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 4 (1), 2017<sup>hal. 144</sup>.

menggunakan *specified period* dalam laporan keuangan tahunan, yang mengungkapkan beberapa catatan (memo) mengenai: aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (*public debt*), jaminan (*guarantees*), dan nota pembayaran.<sup>16</sup>

Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang (*current financial resources*) dan perubahan-perubahan atas sumber-sumber keuangan tersebut. Basis akuntansi ini mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas dari basis kas, pengakuan penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode spesifik berarti bahwa terdapat informasi mengenai piutang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.<sup>17</sup>
- 2) Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah bahwa penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak seragam untuk semua negara. Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan pemerintah yang lain mengakui hanya beberapa dari penerimaan tersebut.
- 3) Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa pemerintah, namun ada beberapa ketentuan, yaitu:

---

<sup>16</sup>Ibid, hal. 146.

<sup>17</sup> Sugi, Mengetahui Secara Lengkap 2 Metode Akuntansi: Kas dan Akrua, (<https://accurate.id/akuntansi/2-metode-akuntansi-kas-dan-akrua/>), diakses 20 Desember 2019.

- a) Periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun.
- b) Periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas.
- c) Kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pembayaran.
- d) Satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang secara kredit umumnya diselesaikan dalam periode tersebut, periode tertentu yang terlalu lama mungkin mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan.
- e) Kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh (*fully disclosed*).

d) Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrua

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasinya (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam paktek sebagai berikut ini:<sup>18</sup>

- 1) Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai

---

<sup>18</sup>M. Imam Sundarta dan Ester Rosita, "Analisa Implementasi Basis Akrua Pada Laporan Keuangan Berbasis Kas Modifikasi Pada Pusat Penelitian Limnologi-LIPI", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, hal. 24.

beban (*expense*) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut.

- 2) Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas.
- 3) Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek.
- 4) Pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.

Beberapa penyusun standar telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan pendapatan dengan akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh Pemerintah Kanada mengakui pendapatan dalam periode di mana transaksi atau peristiwa telah terjadi ketika pendapatan tersebut dapat diukur (*measurable*).<sup>19</sup> Pemerintah Federal Amerika Serikat mengakui pendapatan pajak dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut menjadi *susceptible to accrual* (yaitu ketika pendapatan menjadi *measurable* dan *available* untuk mendanai pengeluaran). *Available* berarti dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.

---

<sup>19</sup>M. Imam Sundarta dan Ester Rosita, “Analisa Implementasi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan Berbasis Kas Modifikasi Pada Pusat Penelitian Limnologi-LIPI”, hal. 26.

### C. Akuntansi Pemerintahan

#### 1) Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Pada perkembangannya Akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) bergeser istilah menjadi akuntansi sektor publik. Perkembangan istilah ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sementara akuntansi sektor publik meluas pada entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.<sup>20</sup>

Akuntansi sektor publik sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.<sup>21</sup>

Terminologi untuk akuntansi pemerintahan, yang berkembang menjadi akuntansi sektor dapat disebut akuntansi keuangan publik, dan akuntansi dana masyarakat. Untuk pengertian akuntansi dana

---

<sup>20</sup> Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 1.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.1.

masyarakat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat.

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.<sup>22</sup> Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu : (1) sifat informasi yang diberikan, (2) kepada siapa informasi tersebut diberikan, (3) tujuan informasi tersebut diberikan.<sup>23</sup>

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.

## 2) Tujuan Pemerintah dan Akuntansi Pemerintahan

---

<sup>22</sup>Deddi Nordiawan, et.al, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008).

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 150.

Sasaran pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Dalam manajemen keuangan (*Financial Management*), organisasi bisnis bertujuan meningkatkan nilai perusahaan (*value maximization*) dengan meningkatkan laba dan arus kas hasil operasi (*cash operating income*) secara berkelanjutan (*sustainable*).<sup>24</sup>

Adapun pemerintah memiliki tujuan secara umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau Undang-undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh, di dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Indonesia, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, adanya tujuan yang berbeda tersebut, perlakuan akuntansi pada akuntansi pemerintahan atau sektor publik pada umumnya berbeda dengan akuntansi bisnis. Selain itu, pengukuran kinerja (*performance*) antara akuntansi sektor publik dan bisnis berbeda sehingga *management controlsystem*-nya juga berbeda

---

<sup>24</sup> Bachtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 5.

pendekatan. Berkenaan dengan itu tujuan akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

a) Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar taat dengan peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan. Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (5) yang mengatur bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara maka dibentuklah suatu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Selanjutnya penjabaran dalam praktik pemerintahan, pemerintah diharuskan menyusun akuntabilitas keuangan Negara atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui setiap tahun. Bentuk akuntabilitas keuangan Negara yang disampaikan pemerintah sampai dengan saat ini adalah berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja Negara yang disebut Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Selain itu, setiap departemen/Lembaga

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 5-6.

Pemerintah Non-Departemen (LPND) harus membuat Perhitungan Anggaran (PA) atas pelaksanaan anggaran dalam satu periode anggaran.<sup>26</sup>

b) Manajerial

Selain tujuan akuntabilitas, akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial.<sup>27</sup> Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

c) Pengawasan

Akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan Negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Negara Indonesia memiliki suatu badan pemeriksa eksternal pemerintah, yaitu BPK, RI untuk melakukan pengawasan atas akuntabilitas keuangan Negara, yang terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum (*general audit*), pemeriksaan

---

<sup>26</sup>Pengertian Akuntansi Pemerintahan, Tujuan, Karakteristik, Syarat, Ruang Lingkupnya, (<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-akuntansi-pemerintahan-tujuan-karakteristik-syarat-ruang-lingkup.html>), diakses 1 Januari 2020.

<sup>27</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, hal. 155.

ketaatan (*compliance audit*) dan pemeriksaan operasional atau manjerial (*management audit*).

### 3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Akuntansi pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### a) Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan sangat mempengaruhi akuntansi pemerintahan. Di dalam sistem monarki atau kerajaan akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh raja jika dibandingkan dengan perlemen. Akan tetapi, di dalam sistem demokrasi parlementer atau presidential akuntansi pemerintahan banyak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang mengalami *check and balances*.

#### b) Sifat Sumber Daya

Sumber daya akuntansi pemerintahan bersifat tidak berhubungan langsung dengan hasilnya. Seorang warga yang menyetorkan pajak, tidak mengharapkan kontra prestasi langsung dari kontribusinya tersebut. Berbeda dengan hal ini, pada akuntansi bisnis yang sumber dayanya terkait secara langsung dengan hasilnya, seperti adanya dividen.

#### c) Politik

---

<sup>28</sup> Hesti Widiyanti, et.al, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Sektor Pemerintah” 2016, hal. 155.

Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh politik. Sebagai contoh adalah anggaran yang sarat dengan aspek politik. Anggaran terjadi negoisasi politik antara lembaga legislatif yang terdiri dari wakil partai politik dan pemerintah (sebagai pemenang proses politik suatu jangka tertentu).

#### 4) Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Untuk memudahkan dalam memahami karakteristik akuntansi pemerintahan, ada baiknya dibandingkan dengan akuntansi bisnis yang telah banyak dipahami sebelumnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan tujuan pemerintah diatas, terdapat karakteristik akuntansi pemerintahan yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Pertama, pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya. Kedua, pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Anggaran belanja merupakan batas tertinggi (*plafond*) dan tidak boleh ada pergeseran harus mendapatkan persetujuan dari yang berwenang. Sementara pada akuntansi bisnis, anggaran tidak dibukukan karena bukan merupakan bukti transaksi.

---

<sup>29</sup>Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, Akuntansi Pemerintahan, In Media, (Bogor: In Media, 2017), hal. 2.

Ketiga, didalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis data. Volume transaksi dari setiap dana dalam akuntansi pemerintahan sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri. Pada akuntansi bisnis, volume transaksi relatif tidak begitu banyak, tetapi jenisnya yang beragam. Untuk itu, dalam akuntansi bisnis dilakukan dalam satu jenis dana. Keempat, akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional. Sementara itu, didalam akuntansi bisnis, pengeluaran modal hanya dicatat diperkiraan neraca. Kelima, akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Apabila ada pertentangan antara transaksi dan peraturan akan didahulukan peraturannya. Keenam, akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan dineraca. Rakyat berbeda dengan pemegang saham di dunia bisnis. Kontribusi rakyat kepada pemerintah bersifat tidak langsung. Hal ini berbeda dengan pemegang saham yang mengharapkan dividen atau keuntungan dari penjualan modal sahamnya. Untuk itu modal, dividen, pengambilan, (*withdrawal*) dan *stock split*. Sebagai gantinya dikenal adanya perkiraan “Saldo Dana” (*Fund Balance*).

##### 5) Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam lembaga pemerintahan penerapan akuntansi sebelum dilakukan reformasi telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Hasil dari pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan aset tetap dan ekuitas. Hal ini dikarenakan karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas yang hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar.

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30,31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selanjutnya ditetapkan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dimana pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah membuat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal 57.

Guna membentuk KSAP telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005. KSAP bertugas menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual (*Cash Towards Accrual*) guna menjembatani penerapan basis kas menuju basis akrual kepada basis akrual secara penuh. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.<sup>31</sup> Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode anggaran, akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, sedangkan pencatatan pada akhir periode akan diperoleh Neraca. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca

---

<sup>31</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas.

Setelah kurang lebih lima tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Menurut pasal 1 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Lingkup pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

#### 6) Sistematika SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri atas Kerangka Konseptual (KK) Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP). Dalam PP No. 71 Tahun 2010, pengertian SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan.<sup>32</sup> Sejak diterapkannya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010, basis akuntansi pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah menggunakan basis akrual. Hal ini dengan jelas dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 PP 71/2010 yakni, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam bentuk PSAP. Pada pasal 1 ayat 8 dinyatakan, “SAP berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Pernyataan diatas mengesankan adanya dua perlakuan terhadap pengakuan pendapatan, serta adanya dua jenis pelaporan yang dihasilkan dengan perlakuan yang berbeda pula. Oleh karena itu perlu melihat lebih jauh isi dari Kerangka Konseptual dan PSAP Berbasis Akrual tersebut. Pada Kerangka Konseptual paragraf 42 dinyatakan, “Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

---

<sup>32</sup> Fiko Ferdian Ismet. “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan di Kota Padang” (Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2018), hal.5.

adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO (maksudnya adalah Laporan Operasional), beban, aset, kewajiban dan ekuitas”.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa basis akrual ditetapkan untuk akun tertentu saja, yaitu untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Pendapat ini dipertegas dengan pernyataan paragraf 44 berikut, “Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasar basis akrual”.

Bahkan dimungkinkan diterapkan dua basis akuntansi, basis kas dan akrual, secara bersama-sama untuk transaksi pendapatan, yaitu pendapatan terkait dengan operasional menggunakan basis akrual dan pendapatan terkait dengan pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas. Hal ini sebenarnya mengarah pada penggunaan modifikasi basis akrual dengan basis kas, bukan basis akrual penuh. Penerapan basis akrual penuh dapat dilakukan apabila pelaksanaan anggaran juga menggunakan basis anggaran. Karakteristik akrual modifikasian terdapat pada PP Nomor 71 tahun 2010 karena sebagian besar transaksi yaitu Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Ekuitas menggunakan basis akrual, sementara untuk transaksi terkait pelaksanaan anggaran, yaitu untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggunakan basis kas.

7) Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010).

Tabel. 2.1 Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Tahun	Kegiatan
2010	a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua b. Mengembangkan Framework Akuntansi Berbasis Akrua. c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrua
2011	a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi. b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan <i>detail requirement</i> ). c. Pengembangan kapasitas SDM.
2012	a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan). b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan).
2013	a. <i>Piloting</i> beberapa KL dan BUN b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	a. <i>Pararel Run</i> dan Konsolidasi seluruh b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	a. LKPP CTA, dilengkapi Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua b. <i>Rollout</i> SPAN dan <i>Piloting</i> SAKTI c. Penyiapan kebijakan dan peraturan akuntansi berbasis akrua d. Sosialisasi dan training reformasi akuntansi akrua untuk BPK, DPR, DPD, BAKN dan <i>end user</i> e. Monitoring dan evaluasi persiapan implementasi akuntansi berbasis akrua

Sumber: KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.Jakarta, 14 Desember 2010.

Laporan keuangan pada sektor pemerintahan di susun sebagai pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan dan tujuan instansi. Sektor pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bisa digunakan dan dikelola dengan baik oleh instansi untuk menambah kualitas pelayanan pada

masyarakat. Laporan keuangan sektor pemerintah juga harus disusun berdasarkan standar/dasar tertentu. Standar atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

- 8) Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP No. 71 tahun 2010).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Disamping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 26 ayat 1.

Karena hal-hal tersebutlah, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah KSAP 2006.

Alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi

misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.

- b) Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- c) Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

#### **D. Sistem Akuntansi Instansi**

##### 1. Gambaran Umum SAI

- a) Halim dkk, mendefinisikan Sistem Akuntansi Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.<sup>34</sup>
- b) Mahmudi, mendefinisikan Sistem Akuntansi Instansi merupakan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh lembaga/instansi selaku pengguna anggaran.<sup>35</sup>

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian Negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 15.

<sup>35</sup> Mahmudi dalam Yefie Ignasia Worung, Jenny Morasa dan Jantje Tinangon, "Analisis Sistem Akuntansi Instansi Pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara", hal. 31.

<sup>36</sup> Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, hal. 18.

SAK terdiri dari:

- 1) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA);
- 2) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W);
- 3) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon 1 (SA-UAPPA-E1); dan
- 4) Sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna anggaran (SA-UAPA).

SABMN terdiri dari:

- 1) Sistem Akuntansi Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SA-UAKPB);
- 2) Sistem Akuntansi Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA-UAPPB-W);
- 3) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 11 (SA-UAPPB-E1); dan
- 4) Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA-UAPB).

Untuk melaksanakan SAI, kementerian Negara/lembaga membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB).

Unit Akuntansi Keuangan terdiri dari:

- 1) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat kementerian Negara/lembaga;<sup>37</sup>
- 2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) yang berada pada tingkat Eselon 1;
- 3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang berada pada tingkat wilayah; dan
- 4) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja.

Unit Akuntansi Barang, terdiri dari:

- 1) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat kementerian Negara/lembaga.
- 2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) yang berada pada tingkat eselon 1;
- 3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah; dan
- 4) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat satuan kerja.

Pada tingkat wilayah, kementerian Negara/lembaga dapat menunjuk satuan kerja sebagai koordinator UAPPA-W/UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja lingkup eselon I dari sebuah

---


<sup>37</sup>Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, hal. 20.

kementerian Negara/lembaga sebagai UAPPA-W/UAPPB-W sesuai struktur kementerian Negara/lembaga.

## 2. Pelaporan

Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya.<sup>38</sup> Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

Gambar 2.1 Skema Laporan Akuntansi Instansi



*Sumber:* Novita Anggraini, “Analisa Keberhasilan Implem Entasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Ditinjau Dari Persepsi Individu Pengguna, Tesis. (Diolah Peneliti).

### E. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat telah menggunakan aplikasi akuntansi yang telah memenuhi basis akuntansi yang digunakan

<sup>38</sup>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal. 4.

saat itu, yaitu basis akuntansi kas menuju akrual.<sup>39</sup> SAP kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 59/PMK.05/2005 yang kemudian disempurnakan dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007. Aplikasi yang dibangun dan dipelihara selama ini telah mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Hal ini terbukti dengan hasil opini audit BPK yang menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Aplikasi yang digunakan berupa aplikasi SAI yang terdiri dari SAK dan SIMAK-BMN termasuk Aplikasi Persediaan. Aplikasi-aplikasi tersebut mampu menghasilkan laporan finansial maupun laporan manajerial. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Pusat diwajibkan menggunakan basis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan selambat-lambatnya Tahun 2015. Berdasarkan SAP yang berbasis akrual tersebut, telah dikembangkan sistem akuntansi yang tercantum dalam PMK No.213/PMK.05/2013 tentang SAPP, Bagan Akun Standar sebagaimana tercantum dalam PMK No.214/PMK.05/2013 dan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor .KEP224/PB/2013, Jurnal Standar sebagaimana tercantum dalam PMK No.215/PMK.05/2013, dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana tercantum dalam PMK No.219/PMK.05/2013 Berdasarkan hal tersebut sistem dan aplikasi yang sudah dibangun dalam SAI dikembangkan agar memenuhi amanat

---

<sup>39</sup>Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 270/PMK.05/2014, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal. 4.

peraturan-peraturan tersebut. Namun demikian terdapat beberapa hal yang diatur khusus agar dapat lebih mudah dilaksanakan oleh satuan kerja atau diperkirakan dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. Pengembangan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pengembangan aplikasi antara lain meliputi pencatatan saldo awal dengan migrasi, pencatatan transaksi, dan penyusunan.<sup>40</sup>

Bisnis proses aplikasi dimulai dari perekaman dokumen baik secara manual maupun secara elektronik dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Dokumen sumber yang digunakan pada basis CTA seperti: DIPA Petikan Satker, Revisi DIPA, SPM/SP2D, Surat Seroran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Jurnal Penyesuaian. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya untuk pencatatan pendapatan dan beban akrual dokumen akuntansi yang diperlukan lebih lengkap.

Dokumen sumber akuntansi merupakan input dalam proses akuntansi. Dokumen sumber ini terdiri dari dokumen internal maupun dokumen eksternal. Dokumen internal merupakan: dokumen yang dibuat sendiri oleh entitas akuntansi (satuan kerja) untuk merekam data yang sumbernya dari dalam atau tidak ada bukti dari pihak eksternal. Data yang diproses meliputi data saldo awal neraca atau data realisasi anggaran periode

---

<sup>40</sup> Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Proses Bisnis SAIBA*, hal. 1.

sebelumnya, data anggaran berupa anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja, transaksi tahun berjalan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi akrual meliputi pendapatan dan beban akrual, dan transaksi lainnya.<sup>41</sup> Transaksi lainnya antara lain meliputi transaksi keuangan yang tidak mempengaruhi pendapatan dan beban, seperti terjadinya reklasifikasi pos-pos pada neraca. Pengembangan Aplikasi SAIBA berpedoman pada SAP, Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar. Dengan demikian pengaturan pada standar akuntansi diikuti sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan, prosesnya disesuaikan dengan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Pusat dengan menggunakan Bagan Akun Standar (BAS).

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga-lembaga publik, baik tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Disamping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

---


<sup>41</sup>Arieffin Dian Permana, "Penerapan Aplikasi Saiba Untuk Penyusunan Laporan Keuangan", *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* – Vol. 14 No. 1 Juni 2016, hal. 69.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.<sup>42</sup>Berikut ini *Flowchart* alur laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual:

---


<sup>42</sup>Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1).

Gambar 2.2 Flowchat Alur Laporan SAIBA



Sumber: Manual Prosedur Keuangan Bagian Akuntansi Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

Gambar 2.3 Flowchart Alur Pelaporan SAIBA (2)



Sumber: Manual Prosedur Keuangan Bagian Akuntansi Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

**Keterangan:**

- a) Petugas Administrasi mengumpulkan bahan-bahan laporan keuangan berupa DIPA dan Revisi DIPA (bila ada), Catatan Estimasi Pendapatan, Catatan Realisasi Belanja, Catatan Realisasi PNBPN, Catatan Penyetoran Uang, Catatan Kas di Bendahara Penerimaan, Catatan Kas di Bendahara Pengeluaran, Catatan Aset Tetap dan Catatan Pengembalian Belanja.
- b) Setelah data dari petugas administrasi terkumpul, kemudian petugas verifikasi mendesposisi dan memverifikasi bahan-bahan laporan keuangan berupa DIPA dan Revisi DIPA (bila ada), Catatan Estimasi Pendapatan, Catatan Realisasi Belanja, Catatan Realisasi PNBPN, Catatan Penyetoran Uang, Catatan Kas di Bendahara Penerimaan, Catatan Kas di Bendahara Pengeluaran, Catatan Aset Tetap dan Catatan Pengembalian Belanja.
- c) Data dialihkan ke petugas pelaporan. Kemudian menginput bahan-bahan laporan keuangan ke dalam Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual.
- d) Petugas pelaporan melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi bahan laporan keuangan.
- e) Petugas pelaporan melakukan rekonsiliasi dengan UAPPA dengan DPJb untuk bahan laporan ke eselon I.
- f) Melakukan rekonsiliasi UAPPA-E1 dengan DAPK untuk bahan UAPA.

- g) Melakukan rekonsiliasi UAPA dengan DAPK.
- h) Petugas pelaporan mengirimkan UAPPA-W ke UAPPA-E1.
- i) Petugas pelaporan Mengirimkan Laporan UAPPA-E1 ke UAPA.
- j) Laporan selesai diserahkan ke UAPA ke DAPK.

## F. Akuntansi Berbasis Akrual dalam Perspektif Islam

Dalam konsep syariah akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku, yang disimpulkan dari sumber syariah islam, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan yang menjadi pijakan dalam menjelaskan peristiwa.<sup>43</sup> Berikut ayat al-Quran mengenai akuntansi, yaitu termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم مِّنَ الْأَجَلِ مُسَمِّفًا تَبَوُّهُ ۖ وَلْيُكْتَبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبًا يَكْتُبُكُمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia

<sup>43</sup>Hani Werdi Apriyanti, “Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik”, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 No. 2 Juli 2017, hal. 132.

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>44</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam bermuamalah dengan tidak secara tunai sehendaknya melakukan pencatatan, hal ini dimaksudkan agar tidak ada perselisihan dikemudian hari. Ayat ini juga dipahami, dalam melaksanakan amanat rakyat, suatu instansi harus menjalankannya dengan baik, transparan serta akuntabel. Seluruh instansi baik pusat maupun daerah harus menyediakan aliran informasi secara memadai dan dapat dimengerti. Ayat ini juga menjelaskan kewaspadaan dan pencegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam melakukan transaksi. Hal ini sejalan dengan akuntansi akrual yakni melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi.

---

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV.Diponegoro, 2005), QS. Al Baqarah (2): hal. 282.

QS. An-Nisa' (4): 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>45</sup>

Ayat ini sejalan dengan akuntansi akrual diaman setiap transaksi harus dicatat dan inilah yang dimaksudkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan hal ini bisa dilakukan dengan mencatat setiap apapun transaksi yang terjadi agar informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan.

QS. Al-Hujurat (49): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”<sup>46</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pencatatan transaksi sehendaknya dilakukan dengan teliti, agar tidak menimbulkan

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro. 2005), QS An-Nisa' (4), hal. 58.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya. (Bandung: CV. Diponegoro,2005), QS Al-Hujurat (49) , hal. 6.

masalah dikemudian hari yaitu berupa kekeliruan yang dapat mengakibatkan kesalahan laporan dan mengakibatkan kealahan dalam pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

## **G. Laporan Keuangan**

### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Yaitu hasil dari proses akuntansi tersaji dalam bentuk neraca, perubahan modal, laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, disertai penjelasan ditujukan kepada pemangku kepentingan guna mengambil keputusan keuangan.

### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

- 1) Menurut Kieso, et.al. "*Intermediate Accounting: IFRS Edition*" menjelaskan: Laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai keuangan suatu entitas sebagai langkah pengambil keputusan pihak yang berkepentingan.<sup>47</sup>
- 2) Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam "Standar Akuntansi Keuangan" tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi terkait pelaporan keuangan suatu entitas yang diharapkan bermanfaat bagi pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Kieso, "*Intermediate Accounting: IFRS Edition*", (2009), hal. 3.

<sup>48</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, hal. 3.

c. Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas memiliki keterbatasan. Berikut beberapa keterbatasan dalam laporan keuangan:

- 1) Penyusunan laporan keuangan diperuntukkan untuk umum tidak pada pihak tertentu.
- 2) Disusun berdasarkan data/kejadian masa lalu.
- 3) Laporan keuangan disusun berdasarkan perkiraan tertentu.

d. Penyusunan Laporan Keuangan

Pada SAP berbasis akrual, terdapat beberapa isu penting perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan pokok yang disusun pada SAP lama (PP No. 24/2005) yang terdiri dari:<sup>49</sup>
  - a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pada pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, hal. 18.

- 1) Pendapatan
  - 2) Belanja
  - 3) Transfer
  - 4) Surplus/defisit
  - 5) Pembiayaan
  - 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan
- b) Neraca

Neraca yaitu jenis laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang memuat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Adapun unsur-unsur dalam neraca meliputi:

1) Aset

Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.<sup>50</sup> Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2) Kewajiban

---

<sup>50</sup>Halim, Akuntansi Sektor Publik, hal. 272

Utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Pengakuan kewajiban yaitu pada saat pinjaman diterima atau saat kewajiban timbul.

### 3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

### 4) Laporan Arus Kas

Dalam laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas dalam satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas saat tanggal pelaporan.<sup>51</sup>

### 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LAK dan LPE. Sekurang-kurangnya dalam catatan atas laporan keuangan tersusun sebagai berikut:

- a) Informasi mengenai kebijakan fiskal, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, dan

---


<sup>51</sup>Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, hal. 19

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipakai untuk diterapkan atas transaksi-transaksi penting lainnya.
- d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e) Pengungkapan informasi dalam pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Daftar dan skedul.<sup>52</sup>

e. Hubungan antar Laporan Keuangan terbagi atas laporan:

Laporan Finansial



LO

LPE

Neraca

<sup>52</sup>Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, hal. 20

### Laporan Pelaksana Anggaran



- 1) Basis pencatatan yang digunakan pada SAP lama yaitu basis kas menuju akrual. Sedangkan SAP baru, basis yang digunakan yaitu basis akrual.
- 2) Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan Neraca dan Laporan Operasional menggunakan basis akrual.

Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni pada satuan kerja pemerintah, yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala (pimpinan) untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.<sup>53</sup>

### H. Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas merupakan salah satu prinsip dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hubungannya dengan manajemen publik, efektivitas berperan sebagai salah satu tolak ukur kinerja suatu organisasi. Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara

---

<sup>53</sup> Ririz Setiawati Kusuma, “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual” (Skripsi, Fakultas Ekonom Universitas Jember, 2013), hal. 22-28.

meningkatkan, cara mengaturnya, bahkan cara menentukan fenomena efektivitas. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian efektif berarti “ada efeknya (akibat); dapat membawa hasil; berhasil guna (usaha, tindakan), sedangkan efektivitas berarti keefektifan”.<sup>54</sup> Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas sebagai suatu akibat yang dikarenakan adanya suatu tindakan tanpa membandingkan hasil yang akan dicapai. efektivitas sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut:

- 1) Keamanan data, berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi illegal access dan kerusakan pada sistem.
- 2) Waktu, berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentang waktu yang telah ditentukan.
- 3) Ketelitian, berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat

---

<sup>54</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (PT Raja Grafindo, 2001) hal, 248.

dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan penghitungan.

- 4) Variasi laporan atau output, berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan penghitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
- 5) Relevansi, menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Fenomena relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan<sup>55</sup>

## **I. Komisi Pemilihan Umum**

### **1. Definisi Komisi Pemilihan Umum**

Sebelum mengetahui definisi Komisi Pemilihan Umum, berikut ini dijelaskan pemilihan umum menurut para ahli:

- a) Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.
- b) Menurut Manuel Kaisiepo, lebih lanjut dikatakan bahwa pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan

---

<sup>55</sup>Farizka Yunia Ulfa, dan Dyah Hariani, "Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang", hal. 4.

legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.<sup>56</sup> Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat 7 pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota. KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antaralain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat 6.

lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedang lembaga negara utama disebut pula *main state organ*.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>57</sup> Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011

---

<sup>57</sup>Wikipedia, Komisi Pemilihan Umum ([https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum)), diakses 2 Januari 2019.

tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber.

## 2. Tugas dan Kewenangan

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
- c) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
- d) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.

---

<sup>58</sup>Wikipedia, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum), diakses 08 Januari 2020.

- e) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- f) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- g) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

#### **J. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu guna menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini ditujukan agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian serta menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian yang telah ditemukan peneliti, menyebutkan bahwa banyak penelitian yang tertarik mengulas tentang penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal. Peneliti tidak menemukan judul dan objek penelitian yang sama dengan judul yang peneliti ajukan dan teliti. Berikut adalah tabel rangkuman penelitian terdahulu yang peneliti temukan dan terkait dengan penelitian ini:

Ariefin Dian Permana<sup>59</sup> dengan judul *Penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) untuk Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama*. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi SAIBA. Pendekatan penelitian ini menggunakan

---

<sup>59</sup>Ariefin Dian Permana, "Penerapan Aplikasi Saiba Untuk Penyusunan Laporan Keuangan", hal. 75.

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pengguna/operator SAIBA. Hasil penelitian ini yaitu Aplikasi ini masih baru dan masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih banyak terdapat kekurangan walaupun aplikasi ini juga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Kekurangan dalam aplikasi ini berhubungan dengan kestabilan (*settled*) dari aplikasi itu sendiri. Sebuah aplikasi baru pasti membutuhkan penyempurnaan agar bisa memenuhi perkembangan organisasi. Aplikasi ini sangat membantu dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Fungsi laporan keuangan adalah sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah. Laporan keuangan ini harus diproses dan menghasilkan informasi secara cepat, teliti, dan akurat guna memberikan gambaran tentang kinerja instansi. Aplikasi SAIBA ini bertujuan untuk menjadi pedoman para penyusun laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual pada masa transisi/awal implementasi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel dan berkualitas. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Arieffin Dian Permana dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek dan lembaganya, jika penelitian terdahulu lembaga pemerintah yang diteliti yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama sedangkan penulis meneliti pada Komisi Pemilihan Umum yang berada di Kabupaten Kediri. Persamaan antara penelitian yang dilakukan

oleh Arieffin Dian Permana dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas penerapan aplikasi SAIBA.

Anastasia Begita Linda<sup>60</sup> dengan judul *Penerapan Aplikasi Sistem Akuntansi Basis AkruaI (SAIBA) pada Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya*. Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui penerapan akuntansi basis akrual pada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) berkaitan dengan penerapan basis akrual maka dapat disimpulkan pada tahun anggaran 2016 KPU Kabupaten Sumba Barat Daya telah menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, namun tidak secara penuh karena masih terdapat laporan keuangan yang menggunakan basis kas. (2) KPU Kabupaten Sumba Barat Daya kurang teliti dalam penyajian laporan keuangan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Begita Linda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas penerapan aplikasi SAIBA dan lembaga yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum.

---

<sup>60</sup>Anastasia Bergita Linda, "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya", *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 2018, hal. 10.

Eliada Herwiyanti, Sukirman dan Fairuz Sufi Azizi<sup>61</sup> dengan judul *Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan penerapan SAP Berbasis AkruaI di instansi tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, studi kepustakaan, serta wawancara terhadap sepuluh orang informan yang terkait langsung dengan penerapan SAP berbasis akruaI. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa secara umum, kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akruaI sudah baik, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi, dan struktur birokrasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eliada Herwiyanti, Sukirman dan Fairuz Sufi Azizi dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada variabel penelitian yaitu jika dalam penelitian Eliada Herwiyanti, Sukirman dan Firuz Sufi Azizi hanya membahas penerapan SAIBA, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai penerapan SAIBA dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Eliada Herwiyanti, Sukirman dan Fairuz Sufi Azizi dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang terletak pada tujuan penelitian yaitu mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) pada lembaga pemerintahan.

---

<sup>61</sup>Eliada Herwiyanti, Sukirman dan Fairuz Sufi Azizi, "Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 19, No 1, Mei 2017, hal. 13.

Ida Najati, Endar Pituriningsih dan Animah<sup>62</sup> dengan judul *Peran Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh penggunaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam kaitannya implementasi akuntansi akrual dan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran angket. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap penggunaan aplikasi SAIBA dan penggunaan aplikasi SAIBA berpengaruh signifikan terhadap LKKL. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi akuntansi akrual berpengaruh signifikan terhadap LKKL. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ida Najati, Endar Pituriningsih dan Animah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pendekatan penelitian yang dipakai, jika penelitian yang dilakukan Ida Najati, Endar Pituriningsih dan Animah menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian yang dilakukan Ida Najati, Endar Pituriningsih dan Animah sama-sama menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat.

---

<sup>62</sup>Ida Najati, Endar Pituriningsih dan Animah, "Peran Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 12, No 1, Januari 2017, hal. 25.

Iput Dyah Susanti, Muhammad Ahyaruddin dan Muhammad Hidayat<sup>63</sup> dengan judul *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau)*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi laporan keuangan yang dihasilkan dari SAIBA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau telah menerapkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) mulai tahun 2015, laporan keuangan yang dihasilkan sudah menerapkan basis akrual yang penerapannya mengacu pada PMK 270/PMK.05/2014 dimana laporan keuangan yang dihasilkan telah dilengkapi dengan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Operasional (LO), yang pada sistem sebelumnya hanya menghasilkan dua jenis laporan saja yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iput Dyah Susanti, Muhammad Ahyaruddin dan Muhammad Hidayat dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada studi kasus penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Iput Dyah Susanti, Muhammad Ahyaruddin dan

---

<sup>63</sup>Iput Dyah Susanti, Muhammad Ahyaruddin dan Muhammad Hidayat, “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau)”, Vol 1 Sep 2016, hal. 53.

Muhammad Hidayat studi kasus penelitiannya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti studi kasusnya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. Hal ini karena jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian kualitatif ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui studi kasus maupun studi komparasi. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan studi kasus ini dipilih juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaannya. Persamaan penelitian yang dilakukan Iput Dyah Susanti, Muhammad Ahyaruddin dan Muhammad Hidayat dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti penerapan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan.

Rizki Arvi Yunita<sup>64</sup> dengan judul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagai implementasi PP tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan dan mengetahui kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penerapan (SAIBA) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian

---

<sup>64</sup>Rizki Arvi Yunita, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan", Skripsi, 2019, hal. 56-57.

kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dengan penerapan SAIBA telah disusun sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 harus menerapkan akuntansi berbasis akrual, dengan demikian sumber daya manusia sangat berperan dalam menjalankan fungsinya menyusun laporan keuangan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Arvi Yunita dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada variabel penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Rizki Arvi Yunita menggunakan variabel bebas yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan variabel bebas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual. Persamaan penelitian yang dilakukan Rizki Arvi Yunita dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti penerapan SAIBA dalam penyajian laporan keuangan.

Andi Kasfari dan Syukriy Abdullah<sup>65</sup> dengan judul Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

---

<sup>65</sup>Andi Kasfari dan Syukriy Abdullah, "Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 4, No. 2, 2019 hal. 237.

pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh belum begitu efektif. Permasalahan utama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, banyak staf Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh belum sepenuhnya paham terhadap Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Kasfari dan Syukriy Abdullah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada variabel penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Andi Kasfari dan Syukriy Abdullah tidak menggunakan variabel terikat. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian yang dilakukan Andi Kasfari dan Syukriy Abdullah dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Azwar, Tenry Nur Amriani dan Achmat Subekan<sup>66</sup> dengan judul Evaluasi Atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) Pada Mitra Kerja KPPN Gorontalo dan Marisa.

---

<sup>66</sup>Azwar, Tenry Nur Amriani dan Achmet Subekan, "Evaluasi Atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis AkruaI (SAIBA) pada Mitra Kerja KPPN Gorontalo dan Marisa", *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2016, hal. 111.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi aplikasi SAIBA yang telah berjalan selama ini berdasarkan sudut pandang pengguna (*user*). Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *Delone & McLean Information System Success Model*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa implementasi aplikasi SAIBA belum berjalan sukses berdasarkan kriteria pengukuran sesuai model kesuksesan *Delone dan McLean (1992)*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azwar, Tenry Nur Amriani dan Achmat Subekan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Azwar, Tenry Nur Amriani dan Achmat Subekan menggunakan *pendekatan Delone & McLean Information System Success Model* dengan teknik pengumpulan data kuesioner. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dikumentasi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Azwar, Tenry Nur Amriani dan Achmat Subekan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas aplikasi SAIBA.

Fiko Ferdian Ismet<sup>67</sup> dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Basis AkruaI Pada Pemerintahan di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui bagaimana pengaruh variable sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi terhadap penerapan standar akuntansi berbasis

---

<sup>67</sup>Fiko Ferdian Ismet, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Basis AkruaI Pada Pemerintahan di Kota Padang”, Artikel, 2018, hal. 1.

akrual pada OPD Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala likert. Analisis data yang digunakan yaitu linear berganda. Hasil penelitian ini yaitu Sumber Daya Manusia dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP basis akrual di Kota Padang. Teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP basis akrual di Kota Padang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fiko Ferdian Ismet dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Jika penelitian yang dilakukan oleh Fiko Ferdian Ismet menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fiko Ferdian Ismet dengan peneliti yaitu sama-sama membahas penerapan akuntansi berbasis akrual.

Sari Zawitri, Ninik Kurniasih, Theresia Siwi Kartikawati<sup>68</sup> dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. Pendekatan penelitian yang digunakan

---

<sup>68</sup>Sari Zawitri, Ninik Kurniasih, Theresia Siwi Kartikawati, "Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2015, Vol.4, No. 1, hal. 24.

kualitatif dengan jenis penelitian riset eksploratoria bersifat deskriptif naratif. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu teknik uji model. Hasil penelitian ini yaitu adanya rekonstruksi bentuk Laporan Keuangan Politeknik Negeri Pontianak sesuai dengan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI sebagai bentuk implemtasi PP 71 Tahun 2010 dengan penambahan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sari Zawitri, Ninik Kurniasih, Theresia Siwi Kartikawati dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Jika penelitian yang dilakukan oleh Sari Zawitri, Ninik Kurniasih, Theresia Siwi Kartikawati tidak membahas mengenai kualitas laporan keuangan hanya membahas penerapan SAIBA. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sari Zawitri, Ninik Kurniasih, Theresia Siwi Kartikawati dengan peneliti yaitu dari metodologi penelitian yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.


Merujuk pada penelitian terdahulu diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keunikan karena peneliti menambah variabel yaitu peningkatan kualitas laporan keuangan pada lembaga pemerintahan dan tidak hanya sebatas mengenai penerapan SAIBA. Adapun keterbaharuan dari penelitian ini yaitu peneliti membahas

mengenai keefektifan dan alur kerja SAIBA dengan menggunakan *flowchart*.

### K. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam menyelesaikan proses penelitian ini, peneliti membuat kerangka konseptual. Berikut ini gambar kerangka konseptual dalam pemikiran penelitian ini:

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual



#### Keterangan:

Kerangka konseptual dalam penelitian ini di memberikan gambaran mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi

SAIBA di KPU Kabupaten Kediri. Kerangka konseptual adalah suatu model yang menggambarkan hubungan diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.<sup>69</sup>

Kerangka konseptual ini menjelaskan mengenai penyusunan laporan keuangan dengan penerapan SAIBA yang disesuaikan dengan PP No 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang dihasilkan lembaga yang harus disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penerapan SAIBA di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dikatakan efektivitas jika input, proses dan output memenuhi karakteristik efektivitas yang diukur dari segi kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Dab laporan keuangan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan PP No 71 Tahun 2010 yaitu andal, relevan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan. Dengan adanya kerangka konseptual ini akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memecahkan objek masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian.

---

<sup>69</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), hal. 23.